



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN SELA

Nomor : 37-K/PM.1-07/AD/V/2014

Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: Cucuk Risayanto
Pangkat, NRP	: Serka NRP 21000092120981
Jabatan	: Batimin Sinteldam VI/Mlw
Kesatuan	: Denmadam VI/Mlw
Tmp, Tgl lahir	: Balikpapan, 23 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Telogorejo Rt. 26 No. 56 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/95/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/05/PM I-07/AD/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/07/PM.I-07/AD/ VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2014 tanggal 29 April 2014.

2. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/37/PM.I-07/AD/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

3. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/37/PM.I-07/AD/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Nomor : Sdak/34/K/AD/ I-07/IV/2014 tanggal 6 April 2014

2. Pembacaan keberatan yang diajukan oleh Dibya Sista Arumadatu, SH, Lettu Chk NRP 11080134651285 selaku Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di depan sidang Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2.

Keberatan Penasihat Hukum.

Bahwa surat dakwaan yang dibacakan Oditur tanggal 14 Juni 2014 tidak menguraikan fakta secara cermat dan jelas serta lengkap sebagaimana terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, yang didakwakan kepada Terdakwa.

Karena itu Penasihat Hukum memohon :

- a. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan Nomor Sdak/34/K/AD/I-07/IV/2014 tanggal 6 April 2014 batal demi hukum dan tidak dapat diterima.
- b. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya semula.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer telah begitu cermat, jelas lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan pemeriksaan urine di Makodam VI/MLW telah disebutkan waktu tempat dan jam secara cermat, jelas dan lengkap dan Penasihat Hukum dalam Eksepsinya sudah masuk dalam pokok perkara yang bukan diperiksa.
- b. Karena itu Oditur Memohon :
 1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
 2. Menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 3. Memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa apabila terbukti bersalah.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sebelum menanggapi Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal yang berdasarkan hukum formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai materi Eksepsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 145 ayat (1) menentukan bahwa materi pokok yang dapat diajukan sebagai Eksepsi adalah:

1. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya artinya hal ini menyangkut tentang kompetensi atau kewenangan pengadilan

2. Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima artinya perkara tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena ada alasan hukum yang membenarkannya, misalnya dalam delik aduan pengaduan dicabut.

3.

3. Bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan artinya Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam Surat Dakwaan tidak dibuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut diatas, menganggap perlu mengemukakan pendapat atas keberatan Penasehat Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat Hukum mengenai Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak Pidana itu dilakukan sebagaimana Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1997.

- Bahwa terhadap keberatan Eskepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No.31 tahun 1997 Pasal 145 ayat (1) tentang Eksepsi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat

- Bahwa mengenai surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1997 tidak dapat dikesampingkan tetapi dapat ditafsirkan Oditur Militer harus menguraikan secara lengkap dan jelas. Pengertian mengenai Tindak Pidana harus menguraikan unsur-unsur tindak pidana termasuk meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, dan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam Dakwaan Oditur Militer, Oditur Militer tidak menguraikan secara lengkap dan jelas unsur-unsur Tindak Pidana termasuk meliputi cara Tindak Pidana dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak menyebut waktu dan tempat tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak jelas. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum dapat diterima.

- Keberatan Penasehat Hukum masih dalam lingkup materi eksepsi dengan demikian keberatan tersebut **dapat diterima**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap tanggapan Oditur atas keberatan Penasehat Hukum sebagai berikut :

Bahwa dari tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan Penasihat Hukum menyebutkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Makodam VI/MLw telah disebutkan tentang waktu dan tempat secara jelas cermat dan lengkap.

4.

Bahwa di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/I-07/IV.2014 tanggal 6 April 2014. Menguraikan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini yaitu tanggal 17 Desember 2013. Di Makodam VI/MLw telah melakukan tindak pidana setiap pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa menurut Majelis Hakim waktu kejadian tanggal 17 Desember 2013 adalah waktu dilakukan pemeriksaan urine, bukan waktu dari tindak pidana sedangkan tempat kejadian di Makodam VI/MLw bukan tempat tindak pidana dilakukan Terdakwa tetapi tempat pemeriksaan urine. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat waktu dan tempat tersebut di atas bukan merupakan waktu dan tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu tanggapan keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dapat diterima.

Menimbang : Pasal 130 ke-2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Pasal 145 Undang-undang No : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan : 1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Dibia Sista Arumadatu, SH, Lettu Chk NRP 11080134651285, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.

3. Sidang perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

5

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Letkol Chk NRP 573973 dan Nurdin Raham, SH Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy S.H Mayor Sus NRP 524419, Penasihat Hukum Dibia Sista Arumadatu, SH, Lettu Chk NRP 11080134651285 Panitera Agustono SH Kapten Chk NRP 21940080960873, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, SH
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 11000000640270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Agustono SH

Kapten Chk NRP 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

Agustono

Kapten Chk NRP 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)